



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan :

Tani, tempat tinggal Kabupaten Magelang, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 April 2017 memberikan Kuasa Khusus kepada **MIFTAHUL HUDA.**

S.H.I sebagai Advokat, yang berkantor di “**MIFTAHUL HUDA, S.HI & PARTNERS**” alamat : Rt. 01 / Rw. 02

Sabrangkali, Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai Pembanding I / Terbanding II;

M e l a w a n

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Kabupaten Magelang, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Mei 2016 memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat Rianto, S.H. yang berkantor di “Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rianto, SH dan Rekan” yang beralamat di Dusun Pangukan RT 01 RW 09, Desa Tridadi, Sleman, Yogyakarta, semula sebagai Termohon Konkursi / Penggugat Konkursi sekarang sebagai Pembanding II / Terbanding I ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2142/Pdt.G/2016/PA.Mkd tertanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa :

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 703.000,00 (tujuh ratus tiga ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2142/Pdt.G/2016/PA.Mkd. tanggal 27 April 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid, **Pemohon** pada tanggal 27 April 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2142/Pdt.G/2016/PA.Mkd tertanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 22 Mei 2017 ;

Bahwa dari Akta Permohonan Banding Nomor 2142 / Pdt.G / 2016 / PA.Mkd. tanggal 3 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid, pihak **Termohon** pada tanggal 3 Mei 2017 juga mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2142/Pdt.G/2016/PA.Mkd tertanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 9 Mei 2017 ;

Bahwa Pemohon / Pembanding I telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 18 Mei 2017, dan telah disampaikan kepada Termohon / Terbanding I pada tanggal 8 Juni 2017, kemudian terhadap memori banding tersebut Termohon / Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2142/Pdt.G/2016/PA.Mkd. tanggal 19 Juni 2017 ;

Bahwa Termohon / Terbanding I / Pembanding II telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 8 Mei 2017, dan telah disampaikan kepada Pemohon / Pembanding I / Terbanding II pada tanggal 9 Mei 2017, kemudian terhadap memori banding tersebut Pemohon / Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 18 Mei 2017 dan telah disampaikan kepada Termohon/Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 8 Juni 2017;

Bahwa Pemohon/Pembanding I/Terbanding II tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2142/Pdt.G/2016/PA.Mkd. tanggal 19 Juni 2017, sedangkan Termohon / Terbanding I /Pembanding II telah melaksanakan pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 5 Juni 2017 sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mungkid Nomor

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2142/Pdt.G/2016/PA.Mkd. tanggal 5 Juni 2017;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 7 Juli 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Kompensi / Pembanding I maupun Termohon Kompensi / Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis*. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, lagi pula telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Kompensi / Pembanding I maupun Termohon Kompensi / Pembanding II tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Munkid Nomor : 2142/Pdt.G/2016/PA.Mkd tertanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah, Memori banding Pemohon/Pembanding I, Kontra memori banding Termohon/Terbanding I, Memori banding Termohon/Pembanding II, serta berkas perkara banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian ijin kepada Pemohon / Pembanding I/Terbanding II untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon / Terbanding I/Pembanding II sudah tepat, karena berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberi ijin Pemohon / Pembanding I/Terbanding II untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon/Terbanding I/Pembanding II, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri, dengan menambah pertimbangan yang selengkapny sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Terhadap Memori Banding Pembanding I

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pemohon/Pembanding I mengajukan keberatan atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2142/Pdt.G/2016/PA.Mkd tertanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah oleh karena itu Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding I tidak sependapat terhadap pertimbangan majelis hakim Hakim Pengadilan Agama Mungkid tentang dijatuhkannya talak raj'i antara Pemohon / Pembanding I dan Termohon / Terbanding I, padahal petitum permohonan Pemohon/Pembanding I yaitu mohon diijinkan mengikrarkan talak ba'in shughro terhadap Termohon / Terbanding I, sesuai dengan fakta fakta dipersidangan antara bahwa Pemohon / Pembanding I

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon / Terbanding I belum pernah tinggal bersama dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah akad nikah (qobla al dukhul), oleh karena itu talak yang dijatuhkan antara Pemohon / Pemanding I terhadap Termohon / Terbanding I seharusnya adalah talak bain shuhro sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf a buku I tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam ;

2. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan antara Pemohon / Pemanding I dan Termohon / Terbanding I belum pernah tinggal bersama dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah akad nikah (Qobla al Dukhul) sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah mut'ah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang hukum perkawinan bab XVII akibat Putusnya Perkawinan bagian kesatu akibat talak pasal 149 huruf a.
3. Bahwa sesuai dengan fakta fakta dipersidangan antara Pemohon/Pemanding I dan Termohon/Terbanding I belum pernah tinggal bersama dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah akad nikah (Qobla al Dukhul) sehingga tidak mempunyai masa iddah atau waktu tunggu sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang hukum perkawinan bab XVII Putusnya Perkawinan bagian kedua waktu tunggu pasal 153 ayat (1), sehingga terbanding atau termohon tidak berhak mendapatkan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang hukum perkawinan bab XVII akibat Putusnya Perkawinan bagian kesatu akibat talak pasal 149 huruf (b) ;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon/Pembanding I tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Pembanding I poin 1, 2 dan 3 tersebut diatas agar Pemohon / Pembanding I di-ijinkan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon/Terbanding I, berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tidak ada masa tunggu atau masa iddah bagi Termohon / Terbanding I sebagai isteri, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon/Pembanding I juga tidak berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon / Terbanding I sebagai isteri, maka dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberi ijin kepada Pemohon/Pembanding I untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Terbanding I, maka berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kepada Termohon / Terbanding I berlaku masa tunggu atau masa iddah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon / Pembanding I juga berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon/Terbanding I sebagai isteri ;

Menimbang, bahwa ketentuan disyari'atkan masa iddah bagi seorang isteri yang bercerai baik karena cerai talak maupun cerei gugat, menurut pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 277 diantaranya untuk :

معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الانساب بعضها ببعض

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : (Untuk) mengetahui bersihnya rahim isteri yang dicerai (dari benih suaminya) sehingga tidak tercampur dengan benih nasab yang lain ;

Oleh karena sebelum terjadi pernikahan antara Pemohon / Pembanding I dengan Termohon / Terbanding I, keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, maka untuk memastikan bahwa rahim Termohon / Terbanding I bersih dari benih nasab Pemohon / Pembanding I setelah Pemohon / Pembanding I menjatuhkan talaknya maka Majelis Hakim Tingkat Pertama memberlakukan masa iddah bagi Termohon / Terbanding I dengan memberi ijin Pemohon/Pembanding I untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon / Terbanding I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon / Terbanding I bahwa setelah menikah antara Pemohon / Pembanding I dengan Termohon / Terbanding I belum melakukan hubungan suami isteri tetapi sebelum menikah sudah melakukan hubungan suami isteri, sehingga setelah akad nikah Pemohon/Pembanding I dengan Termohon / Terbanding I berpisah tempat tinggal yang sejak perkara ini di ajukan di Pengadilan Agama telah berlangsung 2 tahun 5 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena sejak akad nikah hingga perkara a quo diajukan di Pengadilan Agama antara Pemohon/Pembanding I dengan Termohon/Terbanding I belum pernah melakukan hubungan sexual dan keduanya telah berpisah selama 2 tahun 5 bulan, maka jelaslah bahwa selama kurun waktu 2 tahun 5 bulan setelah akad nikah tersebut rahim Termohon/Terbanding I sebagai isteri telah bersih dari benih nasab Pemohon/Pembanding I, oleh

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan atau 'ilat untuk menjaga bersihnya rahim Termohon / Terbanding I dari benih nasab Pemohon / Pembanding I tidak ada lagi, maka status hukum kembali kepada keadaan semula yaitu kondisi setelah aqad nikah antara Pemohon/Pembanding I dan Termohon / Terbanding I tidak pernah berhubungan seksual (qabladukhul), sehingga talak yang dijatuhkan Pemohon/Pembanding I kepada Termohon/Terbanding I setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap adalah talak bain shugra, yang berakibat tidak diberlakukan masa iddah lagi bagi Termohon/Terbanding I, sebagaimana ketentuan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu maka permohonan Pemohon / Pembanding I untuk menjatuhkan talak bain sughra kepada Termohon / Terbanding I adalah beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena bagi Termohon/Terbanding I tidak berlaku masa iddah setelah ikrar talak Pemohon/Pembanding I diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama, maka kepada Pemohon/Pembanding I juga tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon/Terbanding I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali bekas isterinya tersebut qobla dukhul, Terhadap ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa laki-laki yang menikahi seorang perempuan kemudian menceraikannya sebelum dia menggaulinya sebagai layaknya suami isteri sehingga isteri tetap dalam keadaan qabla dukhul, menunjukkan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada suami yang setelah akad nikah memang enggan menggauli isterinya kemudian menceraikannya, maka wajib baginya untuk memberi mut'ah kepada isterinya, dengan demikian maksud dari isteri yang qabla dukhul dalam pasal 149 a Kompilasi Hukum Islam adalah isteri yang setelah akad nikah memang menolak digauli oleh suaminya, maka apabila kemudian suami menceraikannya maka isteri tersebut tidak berhak atas mut'ah dari suaminya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo pihak Pemohon/Pembanding I sebagai suami yang menolak untuk menggauli Termohon/Terbanding I setelah akad nikah terjadi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon/Pembanding I untuk membayar mut'ah kepada

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Terbanding I telah tepat, sedangkan nominal mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Pemohon / Pembanding I dan lamanya perkawinan antara Pemohon/Pembanding I dengan Termohon / Terbanding I dimana setelah akad nikah keduanya belum pernah kumpul serumah sebagai layaknya suami isteri;

Terhadap Memori Banding Pembanding II

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Termohon/Pembanding II mengajukan keberatan atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2142/Pdt.G/2016/PA.Mkd tertanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah oleh karena itu Pembanding II dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan DALAM KONPENSI khususnya point 3 adalah sangat tidak adil dan sangat merugikan PEMBANDING karena :

- a. Dalam permohonan cerai talak, TERBANDING mengakui bahwa antara TERBANDING dan PEMBANDING sudah menikah selama 2 tahun 6 bulan. Kalau sudah menikah 2 tahun 6 bulan itu putusan yang menyatakan pemberian nafkah Mut'ah sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah terlalu kecil. Bila diasumsikan untuk makan sehari 3x @Rp. 10.000,00 sebulan sudah Rp. 900.000,00. Bila dikalikan 2 tahun 6 bulan atau 30 bulan menjadi Rp. 900.000,00 x 30 = Rp. 27.000.000,00. Selanjutnya masih ditambah kebutuhan untuk bermasyarakat (Kondangan, Ta'ziah dll), bila pertahunnya sebesar Rp. 1.000.000,00 x 2,5 tahun Rp. 2.500.000,00. Jadi selama 2,5 tahun itu biaya yang harus ditanggung

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PEMBANDING untuk menghidupi dirinya sendiri adalah sebesar

$\text{Rp } 27.000.000,00 + \text{Rp } 2.500.000,00 = \text{Rp } 29.500.000,00$

b. Putusan tersebut juga belum mengcover kebutuhan anak yang dapat diperinci sebagai berikut :

- Untuk jajan perhari Rp 10.000,00 bila dikalikan 1 bulan = Rp 300.000,00,
Rp 300.000,00 ini dikalikan 30 bulan Rp 9.000.000,00.

- Untuk susu 1 bulan 5 dus SGM ukuran 900 gram dengan harga @
Rp 80.000,00 = Rp 400.000,00, Rp 400.000,00 x 30 bulan =
Rp 12.000.000,00.

- Untuk makan 3 x @ Rp 10.000,00 x 30 hari = Rp 900.000,00.
Rp 900.000,00 x 30 bulan = Rp 27.000.000,00.

Dari 3 point ini bila dijumlahkan Rp 48.000.000,00. Berdasarkan point a + b kebutuhan yang harus ditanggung oleh PEMBANDING selama 30 bulan adalah $\text{Rp } 29.500.000,00 + \text{Rp } 48.000.000,00 = \text{Rp } 77.500.000,00$. Yang berarti kebutuhan perbulannya = $\text{Rp } 77.500.000,00 : 30 = \text{Rp } 2.583.333,00$.

c. Begitu pula untuk nafkah Iddah juga sangat kecil karena berdasarkan uraian pada point b kebutuhan perbulan PEMBANDING adalah $\text{Rp } 2.583.333,00 \times 3 = \text{Rp } 7.749.999,00$ pembulatan menjadi Rp 7.750.000,00.

d. Para saksi PEMBANDING (TERMOHON mengatakan bahwa pada saat kelahiran anak dari hubungan zina antara TERBANDING dan PEMBANDING yang bernama ANAK P DAN Tsemua biaya persalinan itu seharusnya ditanggung oleh TERBANDING. Biaya persalinan tersebut habis Rp 985.000,00 (Bukti T3).

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada tanggal 4 April – 5 April 2017 anak yang bernama ANAK P DAN Tmenderita sakit dan terpaksa harus dirawat di Rumah Sakit AISYIYAH MUNTILAN dan menghabiskan biaya Rp 1.189.000,00 (Bukti T4). Seharusnya biaya ini ditanggung oleh TERBANDING tetapi TERBANDING hanya memberi Rp 100.000,00.
- f. Hati TERBANDING sudah mati, karena sebagai seorang ayah dari ANAK P DAN Tidak mau mengakui anak tersebut sebagai anaknya bahkan meminta kepada Majelis Hakim untuk mengadakan TES DNA sehingga TERBANDING dimarahi oleh Majelis apalagi dari hubungan zina antara TERBANDING dan PEMBANDING sempat mengalami keguguran 2x tahun 2006 dan 2012 TERBANDING mengusulkan TES DNA tetapi tidak mau bertanggung jawab untuk membiayai TES DNA tersebut.
- g. Bahwa sawah TERBANDING semuanya berjumlah 3.000 m², dalam 1 tahun bisa panen 3x. Bila perpanen tiap 1.000 m² bisa panen 6 kwintal dengan asumsi harga per kwintal gabah basah seharga Rp 400.000,00 x 6 = Rp 2.400.000,00 karena sawahnya 3.000 m² berarti Rp 2.400.000,00 x 3 = Rp 7.200.000,00. Untuk satu tahun dengan panen 3x maka Rp 7.200.000,00 x 3 = Rp 21.600.000,00.

Dari hasil panen sebanyak itu hanya digunakan untuk makan TERBANDING bersama ibunya karena ayah TERBANDING sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai beban menyekolahkan anak/keponakan karena TERBANDING merupakan anak tunggal.

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding II tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya mewajibkan kepada Pemohon / Pembanding I untuk memberikan kepada Termohon / Pembanding II nafkah selama masa iddah dan uang mut'ah adalah berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa hakim karena jabatannya berwenang untuk mewajibkan kepada bekas suami untuk melaksanakan suatu kewajiban kepada bekas isterinya, hal tersebut ditempuh karena gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon/Pembanding II dinyatakan tidak dapat diterima, dan kewenangan hakim untuk itu juga terbatas, hanya sebatas yang ditentukan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam saja yaitu tentang pemberian mut'ah, pemberian nafkah selama masa iddah, melunasi mahar dan biaya hadhonah untuk anak, sedangkan keberatan Termohon/Pembanding II dalam memori bandingnya poin (a) tentang kecilnya mut'ah yang kemudian dikaitkan dengan nafkah selama 30 bulan berpisah, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena yang dimaksud dengan mut'ah menurut pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suami kepada isteri yang ditalak berupa benda, adapun ukuran nominal mut'ah telah dipertimbangkan dalam pertimbangan memori banding Pemohon / Pembanding I sebagai terurai diatas, adapun tuntutan tentang nafkah selama 30 bulan berpisah sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) harus dituntut dalam gugatan tersendiri atau dalam

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsensi, untuk itu keberatan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan putusan dengan menghukum Pemohon/Pembanding I untuk membayar uang hadhonah anak yang bernama ANAK P DAN T secara ex officio berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana terurai diatas telah tepat, karena anak ANAK P DAN T lahir diluar nikah yang dibantah oleh Pemohon / Pembanding I bahwa anak tersebut mempunyai hubungan darah dengannya, oleh karena itu untuk menetapkan adanya hubungan darah antara Pemohon / Pembanding I dengan anak ANAK P DAN T perlu dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, oleh karena itu keberatan Termohon / Pembanding II dalam memori bandingnya poin (b) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena belum terbukti adanya hubungan darah antara Pemohon/Pembanding I/ Terbanding II dengan anak ANAK P DAN T, maka keberatan Termohon/Terbanding I/Pembanding II dalam Memori bandingnya poin (d) tentang biaya kelahiran anak ANAK P DAN T dan poin (e) tentang biaya perawatan anak ANAK P DAN T ketika sakit untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding II dalam memori bandingnya poin (c) tentang kecilnya nominal nafkah selama masa iddah yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas,

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/Terbanding II untuk menjatuhkan talak satu bain shughra kepada Termohon/Pembanding II berakibat tidak diberlakukan masa iddah kepada Termohon/Pembanding II sesuai ketentuan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut diatas, maka dengan tidak adanya masa iddah bagi Termohon/Pembanding II dalam perkara a quo, maka tidak ada kewajiban kepada Pemohon/Terbanding II untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon/Pembanding II ;

Menimbang, bahwa karena talak yang dijatuhkan Pemohon Kompensi/Pembanding I nantinya adalah talak satu bain shugro, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon Kompensi/Pembanding I/Terbanding II sebagai suami tidak mempunyai hak rujuk atas Termohon Kompensi/Terbanding I/Pembanding II sebagai isteri, oleh karena Pemohon Kompensi/Pembanding I/Terbanding II sebagai suami tidak mempunyai hak rujuk atas Termohon Kompensi/Terbanding I/Pembanding II sebagai isteri, maka Pemohon Kompensi/Pembanding I/Terbanding II sebagai suami tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Termohon Kompensi/Terbanding I/Pembanding II selama masa iddah, pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding ini sesuai dengan pendapat Sayiid Sabiq dalam bukunya Fiqhussunnah Juz II halaman 159 yang berbunyi :

وفي بعض روايات : أن رسول صم . قال : إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعية

Artinya :

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di beberapa riwayat, bahwasanya Rasullullah saw bersabda Sesungguhnya (biaya untuk) tempat tinggal dan nafakah selama masa iddah adalah bagi isteri (yang ditalak suaminya) yang suaminya mempunyai hak rujuk terhadapnya ;

Dengan demikian keberatan Termohon/Pembanding II / Terbanding I harus ditolak dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon Konpensi/Pembanding I / Terbanding II untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon Konpensi/Pembanding II/Terbanding I harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 72 dan 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, oleh karena itu sesuai Penetapan Ikrar Talak tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya dengan surat Mahkamah Agung R.I Nomor ; 28 / TUADA AG/ X /2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Terhadap Memori Banding Pembanding I dan Terhadap Memori Banding Pembanding II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2142/Pdt.G/2016/PA.Mkd tertanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah Dalam Konpensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan putusan sendiri yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

Terhadap Memori Banding Pembanding I

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Pembanding I dalam perkara Rekonsensi pada pokoknya membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Terhadap Memori Banding Pembanding II

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensi / Pembanding II tidak dapat diterima, oleh karena itu akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi / Pembanding II / Terbanding I dalam Gugatan Rekonsensinya menyatakan bahwa apabila Tergugat Rekonsensi / Terbanding II / Pembanding I bersikeras tetap pada pendiriannya untuk bercerai, Penggugat Rekonsensi / Pembanding II / Terbanding I mengajukan tuntutan berupa nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 7.500.000,00, nafkah mut'ah sejak menikah hingga sekarang selama 31 bulan a. Rp. 2.500.000,00 sebesar Rp. 77.500.000,00 dan nafkah kiswah selama 31 bulan a. Rp. 500.000,00 sebesar Rp. 15.500.000,00, atas tuntutan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa syarat gugatan Rekonsensi adalah adanya hubungan yang erat dengan perkara konpensi, sedang posita tuntutan tersebut diatas juga berdasarkan atas posita cerai talak yang diajukan Tergugat

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi / Terbanding II / Pembanding I dalam perkara konpensi yaitu hal-hal tentang perkawinan yang mereka alami, dengan demikian posita yang melandasi tuntutan Penggugat Rekonpensi / Pembanding I / Terbanding II tersebut diatas adalah posita Pemohon Konpensi yang termuat dalam perkara cerai talak yang tidak dibantah oleh Termohon Konpensi dalam perkara Konpensi, oleh karena itu untuk tuntutan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonpensi yang berkaitan dengan nafkah selama masa iddah telah dipertimbangkan dalam perkara Konpensi sebagaimana tersebut diatas, bahwa karena talak yang dijatuhkan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi terhadap Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap adalah talak bain shugra dimana berdasarkan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi tidak berlaku masa iddah, sehingga karenanya tidak ada nafkah selama masa iddah bagi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu gugatan rekonpensi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sedang terhadap gugatan rekonpensi tentang nafkah mut'ah sejak menikah hingga sekarang selama 31 bulan a. Rp. 2.500.000,00 sebesar Rp. 77.500.000,00, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang mut'ah telah dipertimbangkan dalam perkara Konpensi sebagaimana tersebut diatas, bahwa yang dimaksud dengan mut'ah menurut pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suami kepada isteri yang ditalak berupa benda, dan bukan merupakan nafkah bulanan

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dituntut dalam gugatan rekonsensi, adapun ukuran nominal mut'ah telah dipertimbangkan dalam pertimbangan memori banding Pemohon/Pembanding I dalam perkara Konpensi sebagai terurai diatas, untuk itu gugatan rekonsensi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tentang nafkah kiswah selama 31 bulan a. Rp. 500.000,00 sebesar Rp. 15.500.000,00, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang dimaksud dengan nafkah kiswah adalah kewajiban yang harus ditanggung suami sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang termasuk didalamnya nafkah, kiswah, maskan dan biaya rumah tangga ;

Menimbang, bahwa syarat seorang isteri untuk mendapatkan nafkah tersebut diatas sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (5) dan pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah adanya tamkin sempurna dari isteri dan isteri tidak nusyuz, oleh karena dalam perkara a quo pihak Tergugat Rekonsensi / Terbanding II sebagai suami setelah akad nikah menunjukkan sikap tidak mau rukun dengan Penggugat Rekonsensi / Pembanding II sebagai isteri sehingga keduanya berpisah tempat sejak akad nikah bulan Juni 2014 hingga perkara ini diputus ditingkat banding, menunjukan bahwa Penggugat Rekonsensi / Pembanding II sebagai isteri yang tamkin dan tidak nusyuz sehingga oleh karenanya ia berhak atas nafkah selama berpisah 31 bulan, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding II dikabulkan yang besarnya sesuai dengan tuntutan ;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa nafkah isteri yang telah lewat tidak dibayar oleh suami menjadi hutang yang menjadi tanggung jawab suami untuk membayarnya, hal ini sebagaimana dalam Kitab Muḥadḥab Juz II halaman 75 :

إذا وجد التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضى الزمن

Artinya :

Jika isteri tamkin yang mewajibkan suami memberi nafkah, dan suami tidak juga memberi nafkah lewat beberapa waktu, (kewajiban) memberi nafkah menjadi hutang yang merupakan jadi tanggung jawab suami (untuk membayarnya) dan tidak gugur dengan lewatnya waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Terhadap Memori Banding Pembanding I dan Terhadap Memori Banding Pembanding II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2142/Pdt.G/2016/PA.Mkd tertanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah Dalam Rekonpensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan putusan sendiri yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon banding, oleh karena Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang terlebih dahulu mengajukan pada banding dan terdaftar pada register Pengadilan Agama terlebih dahulu, maka Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi sebagai Pembanding I dibebani untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2142 / Pdt.G / 2016 / PA.Mkd tertanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
3. Menghukum kepada PEMOHON KONPENSI untuk membayar kepada TERMOHON KONPENSI berupa Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 703.000,00 (tujuh ratus tiga ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi ;
- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang, oleh kami Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. dan Drs.H.Agus Salim,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 7 Juli 2017 Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mutakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

ttd

2. Drs. H. Agus Salim, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. M. Badawi, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Mutakim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	= Rp. 139.000,00
2. Redaksi	= Rp. 5.000,00
3. Meterai	= Rp. 6.000,00
Jumlah	= Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. MUKHIDIN

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)